

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* BERSUBSIDI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37/Mc.01/Mem.M/2023

Achmad Yusuf¹, Moh. Saleh²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama
yoshof1786@gmail.com¹, saleh.nwa@gmail.com²

ABSTRAK

Salah satu tujuan Good Governance adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pengaplikasian dan pelayanan. Penerapan Prinsip good governance yang baik tentunya akan berdampak baik juga pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik yang dapat menekan angka penyimpangan dan pemerintahan semakin peduli terhadap kepentingan masyarakat yang luas. Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi merupakan barang yang disediakan secara khusus untuk lapisan masyarakat tertentu yang penerapannya distribusinya diatur dalam Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Sinkronisasi Penerapan Good Governance dalam pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tersebut agar pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3kg bersubsidi terkontrol dan tepat sasaran. Berbeda dengan peraturan perundang undangan, Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023 merupakan dalam kategori peraturan kebijakan (beleidsregel), yang dimaksud beleidsregel yaitu terletak pada sifatnya yang bukan peraturan perundang-undangan, namun tetap memiliki relevansi hukum.

Kata Kunci : Good Governance, LPG Bersubsidi, Beleidsregel

ABSTRACT

One of the objectives of Good Governance is the creation of good governance in terms of application and service. The application of good governance principles will certainly have a good impact on the quality of public services that are getting better which can reduce the number of irregularities and the government is increasingly concerned about the interests of the wider community. Subsidised Liquefied Petroleum Gas (LPG) is an item provided specifically for certain layers of society whose application of distribution is regulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 37/MC.01/MEM.M/2023. Synchronisation of Good Governance Implementation in the distribution of subsidised 3kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) is so that the distribution of subsidised 3kg LPG is controlled and right on target. In contrast to statutory regulations, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 37/MC.01/MEM.M/2023 is in the category of policy regulations (beleidsregel), what is meant by beleidsregel lies in its nature which is not statutory regulations, but still has legal relevance.

Keywords : Good Governance, LPG Bersubsidi, Beleidsregel

I. PENDAHULUAN

Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebelumnya, mereka lebih cenderung menggunakan bahan bakar minyak tanah untuk memasak. Namun, pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menggeser penggunaan bahan bakar tersebut ke LPG subsidi 3 kg, yang dikenal sebagai LPG melon. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak tanah serta mendorong penggunaan LPG yang lebih efisien dan ramah

lingkungan. Langkah ini mencerminkan respons pemerintah terhadap perubahan kebutuhan energi dan mendorong mereka untuk menerapkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam sektor domestik.

Walaupun pemerintah menetapkan harga lebih rendah untuk LPG 3 kg yang bersubsidi daripada LPG non-subsidi, kebijakan ini tetap menghadapi tantangan dalam proses pendistribusiannya. Harga yang terjangkau memiliki dua dampak yang berlawanan; sementara memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat, juga membuka peluang bagi penyalahgunaan seperti produksi dan penjualan LPG ilegal yang tidak mendapat subsidi. Untuk memastikan distribusi yang merata dan pelayanan yang optimal terhadap LPG 3 kg yang bersubsidi, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui rilis Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Meskipun keputusan ini termasuk dalam kategori kebijakan administratif, namun memiliki relevansi hukum yang tinggi sebagai pedoman administratif yang berarti. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menangani masalah distribusi yang mungkin timbul, menjaga integritas program subsidi LPG 3 kg, dan memberikan arahan teknis yang dibutuhkan bagi pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, guna menciptakan sistem yang lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam upaya mencapai distribusi merata dan layanan yang optimal untuk LPG 3 Kg yang bersubsidi, pemerintah Indonesia mengambil tindakan strategis dengan menerbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Keputusan ini secara khusus mengatur aspek teknis dalam proses distribusi isi ulang liquefied petroleum gas. Meskipun dikategorikan sebagai *beleidsregel* atau kebijakan, keputusan tersebut merupakan peraturan umum yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan terhadap masyarakat, dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Meskipun bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, *beleidsregel* tetap memiliki signifikansi hukum yang besar dan merupakan jenis quasi-legislation yang memuat norma aturan administratif sebagai panduan operasional. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan distribusi merata dari LPG 3 Kg yang mendapat subsidi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan memberikan panduan teknis yang jelas, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang efisien, mengurangi risiko penyalahgunaan, serta meningkatkan tingkat pertanggungjawaban dalam jalur distribusi. Dengan demikian, Keputusan Menteri tersebut tidak hanya menjadi alat kebijakan, tetapi juga menjadi dasar administratif yang memperkuat pelayanan yang lebih baik dan terukur bagi masyarakat (Asshiddiqie, 2006).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa peraturan kebijakan, yang juga dikenal sebagai *beleidsregel* atau kebijakan aturan, merupakan produk dari pegawai administrasi negara yang bertujuan utama untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah. Kehadiran peraturan kebijakan ini timbul sebagai hasil dari prinsip negara hukum kesejahteraan, di mana pemerintah bertanggung jawab secara luas dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Dalam kerangka ini, peraturan kebijakan menjadi alat penting yang memberikan struktur bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hadjon menyatakan bahwa agar pemerintahan berjalan secara efektif, penting bagi pemerintah untuk memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan yang cocok dengan realitas situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, peraturan kebijakan berperan sebagai instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk menetapkan standar dan panduan administratif guna mencapai sasaran kebijakan yang telah ditentukan. Kewenangan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan oleh pegawai administrasi negara diimplementasikan melalui peraturan-peraturan kebijakan yang menyediakan fondasi hukum dan panduan praktis untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya peraturan kebijakan dalam membentuk struktur hukum administratif yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (Sibuea, 2010).

Dalam ranah hukum administrasi negara, fokus utama teori ini adalah konsep tindakan pemerintah yang memiliki kepentingan besar sebagai inti dari pembahasan. Konsep ini terkait erat dengan seluruh kerangka teori dalam hukum administrasi negara yang menggali hubungan antara pemerintah dan masyarakat (*de relatie tussen overheid en bestuur*). Tindakan pemerintah, yang dikenal sebagai *bestuurshandeling*, mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah (*bestuursorgaan*) dalam menjalankan fungsi administratif (*bestuursfunctie*). Menurut HJ. Romeijn, tindakan hukum pemerintah adalah manifestasi keinginan dari bagian administrasi dalam situasi tertentu, dengan tujuan menghasilkan efek hukum di dalam ranah hukum administrasi. Dengan kata lain, tindakan pemerintah tak hanya mencakup keputusan resmi, tetapi juga segala macam campur

tangan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai sasaran administratifnya. Pemahaman mengenai tindakan pemerintah sangat penting untuk menguraikan dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk menilai dan menguji validitas serta proporsionalitas dari tindakan-tindakan tersebut dalam kerangka hukum administrasi negara (Tjandra, 2018).

Peraturan kebijakan, yang juga dikenal sebagai *beleidsregels*, walaupun tidak termasuk dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat (menggunakan asas *presumptio iustae causa*). Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga atau pejabat administrasi negara dianggap sah secara hukum, kecuali ada pembuktian sebaliknya oleh pengadilan administrasi negara. Perbedaan prinsipil antara peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terletak pada aspek kewenangan pembentukannya. Pembuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan (*legislative authority*), namun hanya memiliki wewenang eksekutif. Peraturan kebijakan bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis, seperti aturan pedoman, pengumuman, surat edaran, instruksi pelaksana (*juklak*), petunjuk teknis, dan sejenisnya. Sumber kekuasaan untuk membuat peraturan kebijakan berasal dari diskresi atau *freies ermesen* yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada Pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk merumuskan peraturan kebijakan. Oleh sebab itu, adanya peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di lingkup daerah, memiliki nilai penting yang diakui secara hukum dalam administrasi negara untuk memastikan kelancaran tata kelola pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun peraturan kebijakan tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan ("*algeme verbindende voorschrift*"), substansinya mencakup pengaturan umum ("*besluit algeme strekking*") seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan konvensional (Indroharto, 1992: 43-48). Meskipun substansi peraturan kebijakan bukan hasil dari proses formal dalam pembuatan peraturan oleh administrasi negara ("*relegend daad van de administratie*"), namun mencakup ketentuan yang bersifat umum dan berlaku untuk sebagian besar situasi atau subjek hukum tertentu.

Ketika badan atau pejabat administrasi negara membuat peraturan kebijakan, ini terkait dengan penggunaan *freies Ermessen* atau diskresi, seperti yang dijelaskan oleh Indroharto (*ibid*: 44). Penggunaan diskresi dalam pembuatan peraturan kebijakan menunjukkan bahwa kekuasaan administrasi negara bersifat *discretionair* ("*pouvoir discretionair*"). Dengan kata lain, proses penyusunan peraturan kebijakan memungkinkan badan atau pejabat administrasi negara untuk membuat keputusan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi atau kondisi tertentu, tanpa terikat pada ketentuan yang sangat kaku.

Dalam hal ini, peraturan kebijakan memiliki kapasitas untuk memberikan pedoman dan arahan yang lebih luas, mencakup situasi yang mungkin sulit diatur melalui peraturan perundang-undangan biasa. Meskipun bukan hasil dari proses formal dalam pembuatan peraturan, peraturan kebijakan masih memberikan kerangka hukum yang relevan dan mengikat, berperan penting dalam memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas pada administrasi negara dalam menghadapi berbagai perubahan dan dinamika dalam memberikan layanan kepada publik (Hadjon, 2012).

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan *beleidsregel* melibatkan pihak yang berbeda. Peraturan perundang-undangan disusun oleh badan legislatif yang memiliki kewenangan legislatif, sementara *beleidsregel* dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam ranah eksekutif. Peraturan perundang-undangan mengatur aturan yang lebih mendasar dalam kehidupan masyarakat, sedangkan *beleidsregel* berperan sebagai pelengkap, pengkoreksi, atau sebagai inovator bagi peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimly Asshidiqie, pemerintah dapat melegitimasi peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk mencapai tujuan pemerintahan atau kepentingan tertentu, yang didasarkan pada prinsip *doelmatigheid* atau efisiensi. Prinsip ini memberikan dasar untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam situasi di mana hukum yang kaku tidak selalu dapat segera mengakomodasi kebutuhan yang berkembang.

Prinsip kebebasan bertindak ini diberikan kepada pemerintah melalui peraturan yang memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Ini memungkinkan tanggapan yang cepat

terhadap perubahan yang muncul dalam pemerintahan serta memberikan kesempatan untuk penyesuaian yang efisien. Dengan demikian, peraturan kebijakan atau *beleidsregel* menjadi alat yang memfasilitasi kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi, menjalankan tugas-tugas administratif secara efektif, dan mencapai tujuan pemerintahan secara lebih efisien (Asshidique, 2010).

Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan kebijakan memiliki kekuatan mengikat yang bersifat umum (*algemeen bindend*). Hal ini dikarenakan masyarakat, sebagai pihak yang langsung terdampak oleh peraturan tersebut, tidak memiliki alternatif lain kecuali untuk taat terhadapnya. Keberlakuan yang bersifat umum dari penerapan ini menandakan bahwa peraturan kebijakan memiliki peran sentral dalam membentuk norma dan sistem hukum yang mengikat bagi masyarakat. Kekuatan mengikat secara umum dari peraturan kebijakan ini meningkatkan otoritas dan keberlakuan hukum administratif, karena menciptakan harapan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan diikuti dan dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, peraturan kebijakan bukan sekadar menjadi petunjuk praktis bagi jalannya pemerintahan, melainkan juga merupakan sarana yang efektif untuk menghasilkan konsistensi dan stabilitas hukum dalam lingkup administrasi negara (Attamimi, 1993).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki landasan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menerapkan prinsip *Good Governance*, terutama terkait implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023 sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan fungsi negara yang berkaitan dengan pelayanan dan barang yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian difokuskan pada evaluasi penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi, dengan Keputusan Menteri sebagai pedoman utama.

Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* tercermin dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Selain itu, tujuan penelitian juga melibatkan analisis terhadap pengelolaan distribusi LPG, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri yang sama. Harapannya, hasil penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan distribusi LPG bersubsidi memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, serta memberikan gambaran mengenai tata kelola distribusi tersebut.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara prinsip-prinsip *Good Governance* dan pelaksanaan kebijakan distribusi LPG bersubsidi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan menggunakan metodologi yang cermat dan komprehensif, termasuk pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada, dan interpretasi temuan dengan merujuk pada kerangka prinsip *Good Governance*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang mengandalkan data sekunder. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis materi hukum utama, yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Dalam menerapkan pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan telaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan topik penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, juga dikenal sebagai metode pustaka, memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam melalui referensi buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait untuk mendukung analisis penelitian. Dengan fokus pada Keputusan Menteri, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menguraikan dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum yang menjadi landasan bagi distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi, serta bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* tercermin dalam kerangka normatif kebijakan tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami peraturan hukum dan dampaknya terhadap praktik administratif pemerintah dalam menyediakan layanan dan barang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dalam kerangka konseptualnya, istilah "baik" (good) dalam Good Governance memiliki dua dimensi pemahaman yang saling terkait. Pertama, nilai-nilai ini menekankan pada penghargaan terhadap keinginan dan aspirasi rakyat, serta pada prinsip-prinsip yang mendorong kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, seperti kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan, dan keadilan sosial. Dalam dimensi ini, Good Governance dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan dan menghormati hak serta kebutuhan masyarakat.

Kedua, dimensi fungsionalnya mencakup kemampuan dan efisiensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Good Governance tidak hanya berfokus pada aspek moral dan normatif, tetapi juga menuntut kinerja yang efektif dan efisien dari lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, keberhasilan Good Governance diukur berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan layanan publik dengan efisiensi, memberikan keadilan, dan mencapai hasil optimal sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai sebuah konsep, Good Governance menggabungkan kedua dimensi ini, menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai moral dan aspirasi masyarakat, sambil menjalankan tugas-tugasnya dengan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, konsep Good Governance memberikan dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta perkembangan nasional.

Dalam perspektif hukum administrasi, konsep Good Governance berhubungan erat dengan pelaksanaan fungsi untuk mengatur kepentingan umum. Good Governance melibatkan pelaksanaan tiga tugas utama pemerintahan yang sangat penting. Pertama, pemerintah diharapkan memainkan peran yang signifikan dalam menjamin keamanan setiap individu dan keseluruhan masyarakat. Ini melibatkan usaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi, sehingga hak-hak individu tetap terjaga dan stabilitas sosial dapat tercapai.

Kedua, Good Governance menekankan perlunya manajemen struktur yang efisien untuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah diharapkan berperan sebagai pengelola kerangka kerja yang berjalan secara efektif dan adil, memastikan kerjasama yang harmonis antara sektor-sektor tersebut. Ini melibatkan koordinasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Ketiga, Good Governance mendorong pemerintah untuk memainkan peran utama dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lainnya sesuai dengan harapan masyarakat. Ini mencerminkan keinginan akan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, sambil memastikan keberadaan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang mendukung perkembangan nasional secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, konsep Good Governance tidak hanya berkaitan dengan melaksanakan tugas administratif, tetapi lebih tentang bagaimana pemerintah dapat menjadi agen yang bertanggung jawab, efektif, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan umum. Dengan menggabungkan aspek keamanan, manajemen struktur yang efisien, dan pencapaian tujuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, Good Governance membentuk dasar bagi pemerintahan yang inklusif dan efektif.

Prinsip-prinsip Good Governance yang teridentifikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2000 dan dirujuk oleh Lembaga Administrasi Negara, menyajikan serangkaian karakteristik yang menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi diakui sebagai prinsip utama, di mana diharapkan setiap warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui representasi kepentingan yang sah. Ini membentuk dasar bagi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, prinsip Rule of Law menekankan urgensi sistem hukum yang adil dan diterapkan tanpa pilih kasih, khususnya dalam menjaga hak asasi manusia. Transparansi, sebagai prinsip ketiga, didasarkan pada kebebasan informasi yang mengalir, memungkinkan akses terhadap proses, lembaga, dan informasi oleh pihak yang membutuhkan dengan cara yang dapat dipahami dan diamati.

Responsivitas, sebagai prinsip keempat, mewajibkan lembaga dan proses untuk melayani semua pihak yang memiliki kepentingan. Good Governance juga ditujukan pada pencapaian konsensus (prinsip kelima), di mana berbagai kepentingan harus dipertimbangkan untuk mencapai solusi terbaik

bagi kepentingan yang lebih luas. Equality, sebagai prinsip keenam, menegaskan hak setiap warga negara untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya tanpa memandang jenis kelamin.

Prinsip ketujuh dan kedelapan, yaitu efektivitas dan efisiensi, menekankan perlunya mencapai hasil yang diinginkan menggunakan sumber daya yang tersedia, sedangkan akuntabilitas ditempatkan sebagai prinsip keempat belas, di mana para pengambil keputusan bertanggung jawab terhadap publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan jenis keputusan yang diambil.

Prinsip terakhir Good Governance melibatkan visi strategis (prinsip kesepuluh), di mana diharapkan pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang mendukung Good Governance dan pembangunan manusia. Keseluruhan prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif, serta berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Setelah membahas konsep Good Governance, fokus penelitian akan difokuskan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Dalam kerangka peraturan ini, terdapat landasan hukum yang lebih spesifik yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG). Peraturan ini membagi pengguna LPG 3 kg menjadi dua kelompok utama, yaitu rumah tangga dan usaha mikro.

Pada kategori rumah tangga, penentuan ini berkaitan dengan golongan ekonomi yang lebih rendah, dengan batasan pendapatan di bawah Rp. 1.500.000,- dan berlokasi di area yang tercakup dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Sementara itu, pengusaha mikro dalam konteks ini merujuk pada badan usaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan dalam produksinya, dengan pendapatan dari transaksi jual-beli yang tidak melebihi 300 juta per tahun, memiliki izin usaha dari pemerintah setempat, dan beroperasi di wilayah distribusi tersebut.

Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dilakukan melalui penyalur dan sub-penyalar minyak tanah yang kemudian diubah menjadi agen dan pangkalan LPG 3 kg. Secara umum, mereka dikenal sebagai Agen dan Pangkalan LPG 3 kg. Oleh karena itu, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang terperinci untuk distribusi LPG 3 kg, mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional yang inklusif. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance yang menekankan partisipasi, kesetaraan, dan transparansi dalam penyediaan layanan publik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023, pemerintah mengarahkan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang disubsidi secara khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu yang pendapatannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,-. Langkah ini dijalankan melalui surat edaran terbaru dari Pertamina Patraniaga No. 1619/PND830000/2023-S3, di mana pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg diberikan petunjuk untuk mencatat transaksi pembelian LPG tabung 3 kg melalui website MAP. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, target-target khusus ditetapkan untuk pencatatan transaksi di platform tersebut. Pada Oktober 2023, pencatatan minimal sebesar 30% dari penyaluran LPG 3 kg dari kuota Pangkalan LPG 3 kg diharapkan tercatat di website MAP. Progress yang meningkat diatur untuk November 2023, dengan target pencatatan 60%, dan pada Desember 2023, seluruh penyaluran LPG 3 kg dari alokasi kuota Pangkalan LPG 3 kg diwajibkan tercatat di website MAP.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menerapkan Good Governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagai landasan utama. Dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui platform MAP, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg, untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar mencapai masyarakat yang memerlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memberikan detail tentang konsep dan prinsip-prinsip Good Governance yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis menguraikan hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan dasar distribusi yang termuat dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Terutama, prinsip Rule of Law tercermin dalam pelaksanaan kebijakan ini yang merujuk pada Keputusan Menteri dan ditujukan untuk konsumen tertentu, seperti kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Prinsip kedua, yaitu Transparansi, diwujudkan melalui peralihan dari pencatatan manual ke sistem digital, menciptakan akses yang lebih terbuka dan mudah diakses bagi semua pihak yang memerlukan informasi. Selanjutnya, prinsip ketiga, Keadilan, tercermin dalam kebijakan tersebut,

menggarisbawahi tujuan untuk memberikan layanan yang sama kepada penerima subsidi yang tepat sasaran, tanpa adanya diskriminasi.

Prinsip keempat, yaitu Efektivitas, dapat terlihat dari perubahan sistem pencatatan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi pada sub agen dari manual menjadi digital melalui aplikasi my Pertamina. Ini mengakibatkan percepatan pencatatan dan pelaporan penjualan subsidi, yang sebelumnya dilakukan secara bulanan, sekarang dapat diperbarui setiap hari. Terakhir, prinsip Accountability diterapkan melalui mekanisme pelaporan distribusi isi ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu yang diwajibkan oleh Badan Usaha Penugasan kepada Direktur Jenderal setiap bulan, sesuai dengan panduan verifikasi isi ulang LPG tabung 3 kilogram yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Sebelumnya, Pertamina mencatat pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg secara manual melalui pengisian log book oleh sub penyalur LPG bersubsidi, yang merupakan Pangkalan resmi yang terdaftar di Agen Pertamina setempat. Ini mengindikasikan langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.


LOGBOOK PENYALURAN PANGKALAN LPG 3 KG																															
Nama Pangkalan :																															
No. Reg Pangkalan :																															
Alamat :																															
Nama Agen Penyalur :																															
Bulan :																															
Petani :																															
No. :																															
Kategori (1) :																															
Kategori (2) :																															
Kategori (3) :																															
Kategori (4) :																															
Kategori (5) :																															
Kategori (6) :																															
Kategori (7) :																															
Kategori (8) :																															
Kategori (9) :																															
Kategori (10) :																															
Kategori (11) :																															
Kategori (12) :																															
Kategori (13) :																															
Kategori (14) :																															
Kategori (15) :																															
Kategori (16) :																															
Kategori (17) :																															
Kategori (18) :																															
Kategori (19) :																															
Kategori (20) :																															
Kategori (21) :																															
Kategori (22) :																															
Kategori (23) :																															
Kategori (24) :																															
Kategori (25) :																															
Kategori (26) :																															
Kategori (27) :																															
Kategori (28) :																															
Kategori (29) :																															
Kategori (30) :																															
Kategori (31) :																															
Kategori (32) :																															
Jumlah Per Halaman																															

Rekomendasi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-170/MG.05/MEM.M/2022, terbit pada 6 Juni 2022, poin 2.b. mendorong Pertamina untuk mulai mencatat konsumen yang menggunakan LPG PSO (Subsidi) sejak tahun 2022 sebagai langkah awal menuju pendistribusian LPG subsidi yang lebih sesuai sasaran. Sebagai tanggapan terhadap rekomendasi ini, Pertamina Patra Niaga melaksanakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang menetapkan Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran, serta Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang mengatur tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu Tepat Sasaran.

Dalam pertimbangan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.05/MEM.M/2023, disampaikan beberapa aspek. Pertama, LPG tabung 3 kilogram ditujukan khusus untuk konsumen tertentu, seperti kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kedua, untuk memastikan distribusi LPG 3 kg yang sesuai sasaran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram yang telah mengalami perubahan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021. Ketiga,

untuk memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi, diperlukan petunjuk teknis terkait distribusi isi ulang LPG 3 kg yang tepat sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dibuat.

Petunjuk proses pelaksanaan digitallisasi registrasi telah di release sebagai berikut :



1. Persiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Periksa informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui situs web yang memberikan subsidi tepat di Pangkalan.
3. Jika NIK KPM belum terdaftar, lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menambahkan informasi Nomor Kartu Keluarga (KK) melalui situs web yang memberikan subsidi tepat di Pangkalan terdekat. Kemudian, pilih kriteria konsumen yang sesuai.
4. Setelah memilih kriteria konsumen, data akan disaring oleh tim verifikasi data.
5. Catat transaksi di Pangkalan Resmi yang terdaftar.
6. Proses tahapan selesai.

Sedarmayanti menyatakan bahwa prinsip Good Governance dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama dari pihak yang memiliki kepentingan, yakni Pemerintah/Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat Sipil.

Pertama, Negara atau Pemerintah memiliki peranan sentral dalam Good Governance melalui kebijakan publik yang diterapkannya. Keterlibatan pemerintah diperlukan untuk memastikan keberlangsungan mekanisme pasar yang adil dan untuk mencegah adanya pelanggaran di dalamnya. Aspek negara ini meliputi lembaga politik dan sektor publik. Dalam konteks distribusi LPG, peran pemerintah diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kedua, Sektor Swasta, terutama perusahaan-perusahaan, memegang peranan penting dalam dinamika struktur pasar. Sektor swasta ini meliputi berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, sektor keuangan, dan segmen informal. Dalam konteks distribusi LPG, entitas dari sektor swasta termasuk Agen LPG dan Pangkalan LPG yang terlibat secara aktif dalam penyediaan dan pendistribusian LPG.

Ketiga, kelompok Masyarakat Madani, atau civil society, merujuk pada sekelompok warga yang berada pada titik tengah antara pemerintah dan individu. Mereka terlibat dalam interaksi sosial, politik,

dan ekonomi, baik dalam skala individu maupun kolektif. Dalam konteks distribusi LPG, kelompok civil society ini terdiri dari rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran yang berpartisipasi dalam rangkaian distribusi LPG.

Prinsip Good Governance menegaskan bahwa keterkaitan dan peran ketiga pihak ini saling berhubungan. Pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang memiliki kendali dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023. Melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat madani secara seimbang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kesetaraan dalam implementasi kebijakan distribusi LPG.

Panduan teknis untuk pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang tepat sasaran memaparkan peran sektor swasta sebagai berikut:

Pertama, Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, yang dikenal sebagai Badan Usaha Penugasan, merupakan entitas bisnis yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan dan mendistribusikan isi ulang LPG Tertentu. Badan Usaha Penugasan memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan penyediaan dan distribusi LPG Tertentu.

Kedua, Penyalur LPG Tertentu terdiri dari koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang dipilih oleh Badan Usaha Penugasan untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada pengguna. Mereka berperan sebagai agen utama dalam penyediaan LPG Tertentu kepada masyarakat.

Ketiga, Sub Penyalur LPG Tertentu, yang meliputi individu, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional, dipilih oleh Penyalur LPG Tertentu sebagai sub penyalur. Tugas utama Sub Penyalur adalah menjalankan distribusi LPG Tertentu untuk memastikan kelancaran penyediaan isi ulang LPG Tertentu kepada pengguna. Mereka memiliki peran penting dalam mendaftarkan keluarga penerima manfaat (KPM), memastikan bahwa subsidi LPG 3kg sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, struktur ini membentuk kerjasama terorganisir untuk menjamin distribusi LPG yang tepat sasaran dan efisien.

3.2 Pembahasan

Badan Usaha Penugasan melaksanakan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu yang Tepat Sasaran sesuai dengan beberapa peraturan sebagai berikut:

Langkah awal dalam distribusi LPG Tertentu dimulai dengan penugasan oleh Direktur Jenderal. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Usaha Penugasan untuk melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu seperti Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.

Kedua, Setelah menerima penugasan, Badan Usaha Penugasan mengalihkan tanggung jawab distribusi isi ulang LPG Tertentu kepada Penyalur LPG Tertentu, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk menyebarkan isi ulang LPG Tertentu hingga mencapai Sub Penyalur LPG Tertentu. Penyalur LPG Tertentu, yang dapat berupa koperasi, usaha kecil, atau badan usaha swasta nasional, memiliki peran kunci dalam rangkaian distribusi ini.

Ketiga, Penentuan wilayah distribusi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa distribusi LPG Tertentu berjalan sesuai dengan target yang benar. Badan Usaha Penugasan bertanggung jawab menetapkan wilayah distribusi LPG Tertentu yang tepat sasaran bagi Penyalur LPG Tertentu, mengacu pada pedoman wilayah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Keempat, Pelaporan rutin menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi distribusi. Badan Usaha Penugasan harus secara berkala melaporkan daftar Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu, bersama dengan wilayah distribusinya, kepada Direktur Jenderal, baik secara bulanan maupun jika ada kebutuhan khusus.

Kelima, Syarat dan tugas yang diberlakukan untuk Penyalur dan Sub Penyalur merinci pedoman operasional. Penyalur LPG Tertentu diharuskan memenuhi kriteria tertentu seperti persetujuan resmi, rekomendasi dari lembaga pemerintah, dan pembentukan kontrak kerja sama untuk mendistribusikan LPG Tertentu. Kewajiban Penyalur LPG Tertentu meliputi tugas distribusi LPG Tertentu, pelaporan rutin mengenai volume transaksi, serta memastikan bahwa Sub Penyalur LPG Tertentu memiliki alat elektronik untuk Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu.

Keenam, Persyaratan dan tanggung jawab bagi Sub Penyalur LPG Tertentu memberikan panduan bagi pihak yang menjadi penutup dalam pendaftaran penerima manfaat. Sub Penyalur LPG Tertentu diwajibkan memenuhi kriteria seperti pengangkatan resmi, rekomendasi dari otoritas setempat,

perjanjian kerjasama dalam distribusi, serta memiliki perangkat elektronik untuk distribusi isi ulang LPG Tertentu. Kewajiban Sub Penyalur LPG Tertentu termasuk dalam hal mendistribusikan LPG Tertentu berdasarkan data yang tercatat, menampilkan informasi yang penting di lokasi, menyediakan layanan helpdesk, serta menjalankan distribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Tahap I Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu yang Tepat Sasaran melibatkan serangkaian langkah yang dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

Pertama, Distribusi isi ulang LPG Tertentu ditujukan untuk penerima manfaat LPG Tertentu, yang termasuk Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran.

Kedua, Pemberian Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu hanya diizinkan dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu.

Ketiga, Badan Usaha Penugasan menciptakan sistem berbasis web atau aplikasi yang memudahkan pendaftaran dan pembelian LPG Tertentu bagi penerima manfaatnya.

Keempat, setiap penerima manfaat LPG Tertentu dikategorikan sebagai Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, atau Petani Sasaran dengan menggunakan satu nama dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK).

Kelima, pencatatan penerima manfaat LPG Tertentu didaftarkan dalam sistem online atau aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Usaha Penugasan. Proses pendaftaran melibatkan verifikasi data pengguna LPG Tertentu dengan informasi yang tersimpan dalam sistem, atau mereka diberi opsi untuk mendaftar sendiri melalui aplikasi atau platform web yang tersedia.

Keenam, Badan Usaha Penugasan memastikan validitas data penerima manfaat LPG Tertentu sesuai dengan kategorinya. Verifikasi dilakukan berdasarkan data kependudukan yang valid dan terverifikasi untuk kategori Rumah Tangga. Pada Nelayan Sasaran, verifikasi mengacu pada data distribusi paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan untuk Petani Sasaran, verifikasi dilakukan dengan membandingkan data distribusi paket perdana LPG untuk mesin pompa air yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Ketujuh, Pengguna LPG Tertentu diberi kesempatan untuk memasukkan informasi mereka sendiri melalui platform web atau aplikasi, atau dapat melalui Sub Penyalur LPG Tertentu. Langkah-langkah ini termasuk pengisian data sesuai dengan kategorinya, menyertakan surat keterangan Usaha Mikro jika masuk dalam kategori Usaha Mikro, dan memberikan opsi kepada Pengguna LPG Tertentu untuk mengisi data mereka sendiri.

Kedelapan, Pengguna LPG Tertentu yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian isi ulang LPG Tertentu melalui Sub Penyalur LPG Tertentu menggunakan kartu identitas yang telah terdaftar.

Kesembilan, dalam menjalankan penjualan isi ulang LPG spesifik, Sub Penyalur LPG melakukan input NIK pada sistem online atau aplikasi, serta memverifikasi data dengan info yang ada pada KTP yang dibawa oleh Pengguna LPG.

Pendistribusian tahap kedua Isi Ulang LPG Tertentu melibatkan serangkaian langkah yang terperinci. Pertama, pengisian ulang khusus diberikan kepada pengguna LPG Tertentu, seperti Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran. Kedua, distribusi ini hanya dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu, sesuai dengan penjelasan pada poin 3 huruf a. Dalam transaksi penjualan, Sub Penyalur LPG Tertentu harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada sistem online atau aplikasi, serta melakukan verifikasi data dengan info yang tertera pada kartu identitas yang dibawa oleh pengguna LPG Tertentu.

Setelah itu, Badan Usaha Penugasan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian data pengguna LPG Tertentu yang telah terdaftar dalam sistem online atau aplikasi dengan Data By Name By Address. Untuk memastikan pembelian sesuai dengan regulasi yang ada, Badan Usaha Penugasan menerapkan langkah-langkah spesifik. Pertama, pembatasan volume pembelian untuk kelompok Rumah Tangga dan Usaha Mikro dilakukan dengan mengalokasikan per nomor Kartu Keluarga (KK). Kedua, untuk kelompok Petani Sasaran dan Nelayan Sasaran, pembatasan volume pembelian dilakukan dengan mengalokasikan per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembelian isi ulang LPG tertentu hanya diizinkan di Sub Penyalur LPG tertentu untuk pengguna yang telah tercatat dalam Data By Name By Address setelah proses verifikasi oleh Badan Usaha Penugasan. Terakhir, untuk meningkatkan layanan, Badan Usaha Penugasan menyediakan fasilitas pengaduan bagi pengguna LPG yang memiliki hak tetapi belum terdaftar dalam sistem online atau aplikasi. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi isi ulang LPG sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam sistem pendistribusian.

Pengawasan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG tertentu dijalankan melalui rangkaian langkah-langkah yang telah diatur untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Awalnya, tim yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG. Tim ini, seperti yang dijelaskan pada poin 1, memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai tugas pengawasan.

Langkah konkret yang dilakukan oleh tim pengawasan melibatkan pengawasan rutin berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Usaha Penugasan. Selain itu, tim juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan insidental dengan melakukan investigasi lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi terkait. Tindakan ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan keterbukaan dan transparansi dalam semua tahapan distribusi LPG tertentu.

Selanjutnya, Badan Usaha Penugasan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan serta menjalankan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Penyalur LPG Tertentu, dan Sub Penyalur LPG Tertentu dalam proses Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu. Selain melakukan pengawasan, Badan Usaha Penugasan juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, sistem pengawasan yang terintegrasi ini didesain untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan yang optimal dalam proses distribusi LPG Tertentu.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam distribusi LPG subsidi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, melibatkan beberapa mekanisme yang telah ditetapkan. Pertama, Direktur Jenderal, yang bertindak sebagai perwakilan Menteri, memiliki peran dalam memberlakukan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Langkah ini memberikan dasar hukum untuk secara resmi memberikan peringatan kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran kebijakan distribusi LPG subsidi. Dengan demikian, teguran tertulis dari Direktur Jenderal menjadi langkah awal dalam menegakkan disiplin dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam konteks penegakan sanksi, Badan Usaha Penugasan diberi kewenangan untuk mengatur dan menerapkan sanksi terhadap Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu yang terlibat dalam pelanggaran. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan disiplin dan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh entitas tersebut. Mengikutsertakan Badan Usaha Penugasan dalam pemberian sanksi menegaskan pendekatan yang terkoordinasi dan terstruktur dalam penanganan pelanggaran distribusi LPG subsidi, yang bertujuan memastikan kelangsungan dan ketertiban dalam implementasi kebijakan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M/2023 didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus utama untuk menjaga kontrol dan ketepatan sasaran dalam distribusi LPG subsidi. Prinsip-prinsip tersebut termasuk prinsip Rule of Law, yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini sesuai dengan panduan yang jelas dalam Keputusan Menteri. Selain itu, prinsip Transparansi terwujud melalui penggunaan aplikasi yang memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih mudah terhadap proses registrasi dan distribusi.

Prinsip Equity menjamin bahwa penerima subsidi memiliki hak yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Efisiensi juga merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang baik ini, terlihat dari penggunaan teknologi digital dalam pelaporan yang dapat mengurangi waktu dan upaya dalam mencatat penjualan LPG subsidi dengan efisien. Prinsip Accountability menekankan perlunya pertanggungjawaban yang konsisten dari para pelaksana kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, masih ada kelemahan dalam pengelolaan Keputusan Menteri tersebut, terutama terkait transparansi dan efektivitas. Implementasi prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, terutama transparansi dan efektivitas, menunjukkan bahwa aliran informasi terkait pendaftaran dan penjualan LPG 3 kg membutuhkan sub penyalur yang memiliki akses internet. Kendala seperti gangguan koneksi internet atau kehabisan kuota data oleh sub penyalur bisa menghambat penggunaan efektif dari aplikasi digital ini. Oleh karena itu, diperlukan usaha tambahan untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara optimal.

4.2 Saran

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37/MC.01/MEM.M menandai kemajuan pemerintah dalam meningkatkan ketepatan distribusi LPG 3kg melalui digitalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi dalam distribusi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini mungkin mengalami kesulitan jika sub penyalur menghadapi kendala dengan perangkat dan akses internet. Untuk itu, peneliti menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan penyediaan perangkat khusus dan akses internet tanpa biaya bagi sub penyalur. Langkah ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan konektivitas yang optimal, mengurangi risiko gangguan karena masalah teknis, dan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Attamimi, A Hamid S. (1993). "Hukum tentang Peraturan Perundang-undnagan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)" (disampaikan pada Pidato Purnabakti Guru Besar Tetap FH UI, Depok, 20 September 1993).
- Hadjon, P., Lotulung, P. E., & Laica, H. M. (2012). *Hukum administrasi dan good governance*, cet 2. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14370> diakses 12 Oktober 2023
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/teknik-multimedia/format-logbook-terbaru-pangkalan-lpg-3-kg/22538249> diakses 16 oktober 2023.
- KPK, *Good Governance Dan Pelayanan Publik*, cet 1. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink. (1991). Sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Pasal 20.
- Sibuea, Hotma P. (2010), *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2004) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.